



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA NATURA / BIAYA MAKAN DAN MINUM HARIAN
RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, perlu diberikan bantuan biaya makan dan minum harian rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Natura/Biaya Makan dan Minum Harian Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Natura / Biaya Makan dan Minum Harian Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Bantuan Biaya Natura / Biaya Makan dan Minum Harian Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
1. Bupati sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya